



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1496);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 300);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur
2. Pemerintahan Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Musyawarah Desa adalah proses musyawarah antara Badan permusyawaratan desa (BPD), pemerintah desa, dan unsur masyarakat.
8. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit Corona Virus Disease 2019 yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
13. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
14. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
15. Alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
16. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas Wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
17. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan

melalui musyawarah Desa.

18. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
19. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
21. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 untuk 168 (seratus enam puluh delapan) desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

- (1) Besaran alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagai berikut :
 - a. Rp. 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;

- b. Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus rupiah) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
- c. Rp 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- d. Rp 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) jiwa; dan
- e. Rp 801.576.000 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi untuk desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap desa.
- (3) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayar (2) dan ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa Nasional

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 5

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, diberikan kepada desa dengan penilaian kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.

- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (3) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan indikator penilaian :
 - a. Kriteria utama, Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
 - b. Kriteria kinerja, berdasarkan variabel :
 - 1). Pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
 - 2). Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
 - 3). Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - 4). Capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima perseratus);

Pasal 6

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 1 dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh perseratus), dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Pengeloaan dana desa sebagaimana pada Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 2 dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dengan bobot 55% (lima puluh lima perseratus), dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima perseratus).
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 3 dinilai dari persentase realisasi penyerapan anggaran dana desa dengan bobot 50% (lima puluh perseratus), dan persentase capaian output dana desa dengan bobot 50% (lima puluh perseratus).
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada pasal 5 huruf b angka 4 dinilai dari perubahan skor Indeks Desa Membangun dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus), perubahan status desa dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus), status desa Indeks Desa Membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh

perseratus), dan perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 7

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Kotawaringin Timur
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Kotawaringin Timur
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Kotawaringin Timur
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Kotawaringin Timur
AF Kab	= Alokasi Formula Kabupaten Kotawaringin Timur

Pasal 9

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.**
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.**
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.**
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :**
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian :**
 - 1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan januari; dan**
 - 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai bulan kelima.**
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu dana desa setiap Desa, dengan rincian :**
 - 1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan maret; dan**
 - 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT desa bulan enam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.**
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :**
 - 1. 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan**
 - 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas**

paling cepat bulan Nopember untuk bulan kesebelas paling cepat akhir bulan Nopember bulan kedua belas.

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Desa bersatatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

a. Tahap I sebesar sebagaimana dalam 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :

1. 60% (enam puluh perseratus) dari pagu Dana desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh.

b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan ketentuan :

1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan ke dua belas.

(6) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 11

(1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :

- a. Tahap I sebesar sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a angka 1 berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. Tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 4 huruf (b) angka 1 berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari :
 - a. Sisa Dana Desa Tahun Anggran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala desa ke RKUD ; dan
 - b. Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
 - c. Tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 1 berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Mandiri dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :

- a. Tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a angka 1 berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. Tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b angka 1 berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. Peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari :
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan /atau tidak tersedia cukup anggaran per bulan.

**BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi COVID-19.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima penerima bantuan program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu pra kerja, bantuan sosial tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan januari.
- (8) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya, Dana Desa ditentukan penggunaannya (earmarked) di setiap Desa, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - a. Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
 - b. Pendanaan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang merupakan kewenangan Desa.
- (2) Pendanaan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di seluruh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan paling sedikit 8% (delapan Persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk bantuan langsung Tunai.
- (3) Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau pos jaga di Desa.
- (4) Pos komando penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditingkat Desa atau pos jaga sebagaimana di maksud pada ayat (3), memiliki fungsi :
 - a. Pencegahan
 - b. Penanganan
 - c. Pembinaan; dan

d. Pendukung pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa.

- (5) Rincian kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala Desa melakukan penyesuaian penanganan Dana Desa atas kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 16

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati memastikan pengelolaan Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.**
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:**
 - a. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya; dan**
 - b. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahap I, tahap II dan tahap III.**
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.**
- (4) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan, kepala desa dapat menyampaikannya kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.**

BAB VI SANKSI

Pasal 19

- (1) Menteri Keuangan C.Q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikut, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa :**
 - a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau**
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.**
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.**
- (3) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan C.Q. Direktorat Jenderal Perimbangan**

Keuangan.

- (4) Kementerian Keuangan C.Q.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
 - a. Surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. Surat rekomendasi dari Kementerian terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan kepada Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 20

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pengecualian atas peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan C.Q.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum

tersangka, pemulihan status hukum, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan C.Q.Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa tersebut telah dialokasikan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulan.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 4 Maret 2021

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 4 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



AKHMAD HUSAIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 4

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

PAGU DANA DESA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Rekening Kas Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kota Besi	Palangan	3000201011768	828,211,000
2	Kota Besi	Hanjalipan	3000201003083	1,132,412,000
3	Kota Besi	Simpur	3000201003080	1,041,038,000
4	Kota Besi	Pamalian	3000201011772	1,455,733,000
5	Kota Besi	Camba	3000201011762	1,506,978,000
6	Kota Besi	Kandan	3000201003075	907,559,000
7	Kota Besi	Bajarum	3000201007458	921,998,000
8	Kota Besi	Rasau Tumbuh	3000201007085	761,753,000
9	Kota Besi	Soren	3000201030641	927,263,000
10	Cempaga	Rubung Buyung	3000201035274	859,572,000
11	Cempaga	Patal	3000201012048	1,268,900,000
12	Cempaga	Luwuk Ranggan	3000201012029	1,123,404,000
13	Cempaga	Jemaras	3000201012045	1,121,264,000
14	Cempaga	Cempaka Mulia Timur	3000201035810	2,010,014,000
15	Cempaga	Cempaka Mulia Barat	3000201012031	1,399,882,000
16	Cempaga	Luwuk Bunter	3000201035839	989,744,000
17	Cempaga	Sungai Paring	3000201035811	828,006,000
18	Mentaya Hulu	Tangar	3000201011831	949,025,000
19	Mentaya Hulu	Baampah	3000201037126	738,811,000
20	Mentaya Hulu	Kawan Batu	3000201042646	956,282,000
21	Mentaya Hulu	Tanjung Bantur	3000201037208	683,873,000
22	Mentaya Hulu	Penda Durlan	3000201012066	741,208,000
23	Mentaya Hulu	Pahlrangan	3000201011883	699,322,000
24	Mentaya Hulu	Satiung	3000201011824	828,586,000
25	Mentaya Hulu	Santilik	3000201011868	868,002,000
26	Mentaya Hulu	Tangka Robah	3000201012090	964,948,000
27	Mentaya Hulu	Pemantang	3000201025112	813,586,000
28	Mentaya Hulu	Tumbang Sapiri	3000201016311	1,097,199,000
29	Mentaya Hulu	Bawan	3000201012067	884,533,000
30	Mentaya Hulu	Tanjung Jariangau	3000201012077	852,587,000
31	Mentaya Hulu	Kapuk	3000201016241	730,199,000
32	Mentaya Hulu	Pantap	3000201017581	742,871,000
33	Parenggean	Tehang	3000201003056	951,395,000
34	Parenggean	Kabuau	3000201011782	1,037,465,000
35	Parenggean	Barunang Miri	3000201011787	1,095,898,000
36	Parenggean	Sumber Makmur	3000201012264	1,309,076,000
37	Parenggean	Mekar Jaya	3000201011806	820,909,000
38	Parenggean	Karang Tunggal	3000201023008	910,773,000
39	Parenggean	Bandar Agung	3000201035701	994,062,000
40	Parenggean	Beringin Tunggal Jaya	3000201024908	965,892,000
41	Parenggean	Sari Harapan	3000201023011	807,618,000
42	Parenggean	Karang Sari	3000201034971	1,279,520,000
43	Parenggean	Bajarau	3000201040235	882,107,000
44	Parenggean	Bukit Harapan	3000201011658	697,882,000
45	Parenggean	Manjalin	3000201028286	744,103,000
46	Parenggean	Karya Bersama	3000201017654	851,287,000
47	Baamang	Tinduk	3000201003153	807,441,000
48	Mentawa Baru Ketapang	Pelangsian	3000201012009	1,048,921,000
49	Mentawa Baru Ketapang	Bapeang	3000201011235	1,253,486,000
50	Mentawa Baru Ketapang	Eka Bahurui	3000201040246	1,132,090,000
51	Mentawa Baru Ketapang	Telaga Baru	3000201016066	842,423,000
52	Mentawa Baru Ketapang	Banguang Makmur	3000201015463	1,191,521,000
53	Mentawa Baru Ketapang	Bapanggang Raya	3000201032074	788,449,000
54	Mentaya Hilir Utara	Pondok Damar	3000201011989	1,634,112,000
55	Mentaya Hilir Utara	Bagendang Hilir	3000201016510	903,332,000
56	Mentaya Hilir Utara	Bagendang Tengah	3000201011984	1,003,651,000
57	Mentaya Hilir Utara	Natai Baru	3000201017843	874,739,000
58	Mentaya Hilir Utara	Bagendang Hulu	3000201011979	901,859,000

59	Mentaya Hilir Utara	Sumber Makmur	3000201034977	833,961,000
60	Mentaya Hilir Utara	Bagendang Permai	3000201040232	934,155,000
61	Mentaya Hilir Selatan	Sebamban	3000201003095	755,968,000
62	Mentaya Hilir Selatan	Samuda Besar	3000201011960	905,748,000
63	Mentaya Hilir Selatan	Samuda Kecil	3000201011958	755,398,000
64	Mentaya Hilir Selatan	Jaya Kelapa	3000201039618	1,904,630,000
65	Mentaya Hilir Selatan	Basirih Hulu	3000201031953	923,745,000
66	Mentaya Hilir Selatan	Jaya Karet	3000201003144	929,435,000
67	Mentaya Hilir Selatan	Handil Sohor	3000201007117	858,851,000
68	Mentaya Hilir Selatan	Sei Ijum Raya	3000201007042	933,876,000
69	Pulau Hanaut	Bapinang Hulu	3000201011929	1,114,451,000
70	Pulau Hanaut	Bapinang Hilir	3000201011932	962,449,000
71	Pulau Hanaut	Bapinang Hilir Laut	3000201011934	879,059,000
72	Pulau Hanaut	Satiruk	3000201030090	890,928,000
73	Pulau Hanaut	Makarti Jaya	3000201034979	719,470,000
74	Pulau Hanaut	Rawa Sari	3000201003007	1,516,701,000
75	Pulau Hanaut	Hanaut	3000201007018	1,021,872,000
76	Pulau Hanaut	Babirah	3000201007001	1,227,856,000
77	Pulau Hanaut	Serambut	3000201030087	786,751,000
78	Pulau Hanaut	Babaung	3000201011208	1,421,823,000
79	Pulau Hanaut	Bamadu	3000201017587	937,526,000
80	Pulau Hanaut	Penyaguan	3000201017618	744,088,000
81	Pulau Hanaut	Hantipan	3000201017623	1,105,513,000
82	Pulau Hanaut	Bantian	3000201017576	859,282,000
83	Antang Kalang	Tumbang Kalang	3000201011856	892,793,000
84	Antang Kalang	Kuluk Telawang	3000201030841	774,819,000
85	Antang Kalang	Sungai Puring	3000201011919	782,410,000
86	Antang Kalang	Tumbang Ngahan	3000201012587	981,813,000
87	Antang Kalang	Tumbang Ramel	3000201008931	766,107,000
88	Antang Kalang	Tumbang Hejan	3000201011912	789,177,000
89	Antang Kalang	Sungai Hanya	3000201005560	856,026,000
90	Antang Kalang	Tumbang Sepayang	3000201005575	1,350,515,000
91	Antang Kalang	Buntut Nusa	3000201017372	816,011,000
92	Antang Kalang	Tumbang Gagu	3000201011849	767,056,000
93	Antang Kalang	Tumbang Manya	3000201030767	815,135,000
94	Antang Kalang	Gunung Makmur	3000201042414	815,276,000
95	Antang Kalang	Mulya Agung	3000201030342	801,286,000
96	Antang Kalang	Bhakti Karya	3000201034969	842,254,000
97	Antang Kalang	Waringin Agung	3000201007480	1,047,242,000
98	Teluk Sampit	Parebok	3000201005675	994,786,000
99	Teluk Sampit	Basawang	3000201003139	1,120,524,000
100	Teluk Sampit	Lampuyang	3000201039610	1,046,565,000
101	Teluk Sampit	Ujung Pandaran	3000201039609	1,229,237,000
102	Teluk Sampit	Regei Lestari	3000201015428	2,069,347,000
103	Teluk Sampit	Kuin Permai	3000201016109	841,353,000
104	Seranau	Terantang	3000201036817	1,489,794,000
105	Seranau	Batuah	3000201012024	1,096,136,000
106	Seranau	Terantang Hilir	3000201041530	1,145,948,000
107	Seranau	Ganepo	3000201007025	872,463,000
108	Seranau	Seragam Jaya	3000201017549	850,148,000
109	Cempaga Hulu	Pundu	3000201035845	1,028,496,000
110	Cempaga Hulu	Keruing	3000201035838	924,886,000
111	Cempaga Hulu	Parit	3000201035833	904,694,000
112	Cempaga Hulu	Pantai Harapan	3000201012058	1,239,518,000
113	Cempaga Hulu	Pelantaran	3000201009551	851,649,000
114	Cempaga Hulu	Tumbang Koling	3000201040250	1,691,847,000
115	Cempaga Hulu	Sudan	3000201007106	929,904,000
116	Cempaga Hulu	Bukit Batu	3000201007044	918,007,000
117	Cempaga Hulu	Bukit Raya	3000201007093	1,037,973,000
118	Cempaga Hulu	Selucing	3000201011608	732,509,000
119	Cempaga Hulu	Sungai Ubar Mandiri	3000201011599	956,640,000
120	Telawang	Sebab	3000201029178	1,123,526,000
121	Telawang	Tanah Putih	3000201011759	863,988,000
122	Telawang	Sumber Makmur	3000201039567	930,803,000
123	Telawang	Kenjala	3000201019523	948,428,000
124	Telawang	Penyang	3000201007068	1,121,969,000
125	Telawang	Biru Maju	3000201011192	793,887,000
126	Bukit Santuai	Tumbang Tilap	3000201005683	849,508,000
127	Bukit Santuai	Tumbang Kaminting	3000201011816	888,646,000
128	Bukit Santuai	Tanah Haluan	3000201029925	773,752,000
129	Bukit Santuai	Tumbang Penyahuan	3000201011819	960,165,000
130	Bukit Santuai	Tumbang Sapla	3000201012072	852,490,000
131	Bukit Santuai	Tumbang Getas	3000201011859	866,155,000
132	Bukit Santuai	Tewai Hara	3000201011870	1,013,614,000
133	Bukit Santuai	Tumbang Payang	3000201011888	1,128,810,000
134	Bukit Santuai	Tumbang Kania	3000201009556	935,795,000

135	Bukit Santuai	Tumbang Tawan	3000201011862	895,080,000
136	Bukit Santuai	Lunuk Bagantung	3000201011885	873,315,000
137	Bukit Santuai	Tumbang Torung	3000201011839	1,351,417,000
138	Bukit Santuai	Tumbang Batu	3000201011814	1,134,169,000
139	Bukit Santuai	Tumbang Saluang	3000201011895	1,031,630,000
140	Tualan Hulu	Luwuk Sampun	3000201011800	741,746,000
141	Tualan Hulu	Tumbang Mujam	3000201011792	747,157,000
142	Tualan Hulu	Merah	3000201007592	770,095,000
143	Tualan Hulu	Tanjung Jorong	3000201011801	712,376,000
144	Tualan Hulu	Sebungsu	3000201011790	759,020,000
145	Tualan Hulu	Bukit Makmur	3000201039564	785,308,000
146	Tualan Hulu	Wonosari	3000201039563	788,297,000
147	Tualan Hulu	Mekar Sari	3000201003059	854,595,000
148	Tualan Hulu	Damar Makmur	3000201029321	878,704,000
149	Tualan Hulu	Cempaka Putih	3000201036399	798,414,000
150	Tualan Hulu	Jati Waringin	3000201015761	890,465,000
151	Telaga Antang	Tumbang Boloi	3000201011842	798,510,000
152	Telaga Antang	Luwuk Kowan	3000201011865	887,156,000
153	Telaga Antang	Rantau Tampang	3000201005582	782,323,000
154	Telaga Antang	Tumbang Mangkup	3000201005568	732,424,000
155	Telaga Antang	Rantau Katang	3000201011872	1,158,460,000
156	Telaga Antang	Tumbang Sangai	3000201038380	854,977,000
157	Telaga Antang	Tukang Langit	3000201030553	918,512,000
158	Telaga Antang	Beringin Agung	3000201032076	931,874,000
159	Telaga Antang	Agung Mulya	3000201040239	850,937,000
160	Telaga Antang	Batu Agung	3000201030792	777,918,000
161	Telaga Antang	Bukit Indah	3000201003097	819,311,000
162	Telaga Antang	Tumbang Puan	3000201036188	721,561,000
163	Telaga Antang	Rantau Suang	3000201012087	734,668,000
164	Telaga Antang	Rantau Sawang	3000201011893	891,169,000
165	Telaga Antang	Tanjung Harapan	3000201031024	1,423,413,000
166	Telaga Antang	Buana Mustika	3000201016253	813,647,000
167	Telaga Antang	Tri Buana	3000201015441	840,015,000
168	Telaga Antang	Tumbang Bajanei	3000201031716	996,353,000
Total				162,355,206,000

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

HALIKINNOR

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

**DASAR PERHITUNGAN PAGU DANA DESA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi IP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil IPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Miring	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula				Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa			
												Jumlah Penduduk		Luas Wilayah					G3		
												Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Indeks Kemiskinan Geografis						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Kota Besi	Palangan	2	561,574,000	TERTINGGAL	3	-	47	47.14323	64	-	897	54	90.53138883	46.56439508	0.004909445	266,637,000	828,211,000			
2	Kota Besi	Menjapen	3	641,574,000	TERTINGGAL	6	-	45	44.9088399	96	-	1,696	164	144.479006	53.01077319	0.00903751	490,818,000	1,132,412,000			
3	Kota Besi	Sempur	2	561,574,000	TERTINGGAL	3	-	56	56.0339362	14	288,153,000	433	44	18.51457461	47.38522856	0.003522498	191,311,000	1,041,038,000			
4	Kota Besi	Pemaban	2	641,574,000	TERTINGGAL	8	171,591,000	35	0	163	-	1,059	854	24.51991783	48.96421726	0.011831259	642,548,000	1,455,733,000			
5	Kota Besi	Camba	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	59	38.738737	7	288,153,000	1,604	819	24.81314462	39.43446546	0.010628811	577,251,000	1,306,978,000			
6	Kota Besi	Kandan	3	641,574,000	TERTINGGAL	4	-	53	53.243236	18	-	2,810	61	30.17712963	41.45694053	0.004897445	265,985,000	907,539,000			
7	Kota Besi	Bojarum	3	641,574,000	BERKEMBANG	5	-	51	51.2473748	39	-	1,421	86	24.51891781	42.66962636	0.005163292	280,434,000	921,993,000			
8	Kota Besi	Rusau Tumbuh	2	561,574,000	TERTINGGAL	1	-	46	45.8073378	82	-	533	15	28.29105901	64.57599957	0.003685782	200,179,000	761,753,000			
9	Kota Besi	Soren	2	561,574,000	TERTINGGAL	5	-	43	42.7318379	127	-	494	102	39.94351401	81.25459266	0.006733241	365,689,000	977,263,000			
10	Cempaga	Rubung Bunung	3	641,574,000	BERKEMBANG	3	-	50	49.7357122	51	-	2,110	50	25.40498341	35.4459103	0.004013874	217,998,000	859,572,000			
11	Cempaga	Patal	3	641,574,000	MAJU	1	-	60	60.1042094	5	288,153,000	3,159	12	233.8772543	35.13045318	0.006243014	379,173,000	1,268,900,000			
12	Cempaga	Lurus Rangan	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	-	53	53.112696	24	-	3,118	150	169.746354	34.0269161	0.008771579	481,830,000	1,123,404,000			
13	Cempaga	Jamaras	3	641,574,000	MAJU	2	-	58	58.1931928	8	288,153,000	2,262	25	39.60748261	31.15593796	0.003526668	191,537,000	1,121,264,000			
14	Cempaga	Cempaka Mula Timur	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	61	61.0292629	3	288,153,000	1,741	232	83.17571348	42.06118904	0.019890746	1,080,287,000	2,010,014,000			
15	Cempaga	Cempaka Mula Barat	4	721,575,000	MAJU	5	-	59	59.1376251	6	288,153,000	5,779	107	39.60748261	34.53012464	0.0071837	390,154,000	1,399,882,000			
16	Cempaga	Lurus Buntar	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	53	54.7741163	20	-	1,925	79	178.1767071	31.07795238	0.006412668	348,170,000	939,744,000			
17	Cempaga	Sungai Parang	3	641,574,000	MAJU	1	-	51	50.7772723	42	-	2,679	7	58.84540874	31.50852537	0.003432668	186,432,000	828,036,000			
18	Mentaya Hulu	Tanger	2	641,574,000	BERKEMBANG	2	-	45	45.2952378	91	-	1,274	19	242.0457271	33.75457024	0.005660934	207,451,000	949,025,000			
19	Mentaya Hulu	Bampah	2	561,574,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	46	45.6406369	87	-	453	35	25.40498341	43.11177758	0.003263369	177,217,000	738,811,000			
20	Mentaya Hulu	Kawan Batu	3	641,574,000	TERTINGGAL	3	-	40	40.2020421	139	-	1,129	37	207.7624646	38.40172525	0.005794556	314,708,000	956,282,000			
21	Mentaya Hulu	Tanjung Barbur	2	561,574,000	TERTINGGAL	1	-	54	53.0399948	21	-	704	4	18.65070601	38.18782983	0.002251831	122,299,000	689,873,000			
22	Mentaya Hulu	Panda Durlan	2	561,574,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	5	5.82630812	162	-	452	43	18.65070601	42.13837336	0.003307509	179,834,000	741,206,000			
23	Mentaya Hulu	Pahangan	2	561,574,000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	39	38.809487	143	-	220	11	33.94917081	40.93204722	0.002536289	137,748,000	699,322,000			
24	Mentaya Hulu	Sethung	2	561,574,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	37	36.5405022	245	-	374	31	150.885648	46.93666418	0.004916345	267,012,000	818,586,000			
25	Mentaya Hulu	Santik	2	561,574,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	45	44.55046	100	-	568	18	192.3792013	57.00348558	0.0056421	306,438,000	868,002,000			
26	Mentaya Hulu	Tangka Robah	3	641,574,000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	42	42.2055236	131	-	1,199	110	56.58211802	45.16858358	0.005954118	313,374,000	964,948,000			
27	Mentaya Hulu	Pemantang	3	641,574,000	BERKEMBANG	1	-	43	43.1752286	125	-	1,420	8	66.01247102	35.26526716	0.003167173	172,012,000	813,586,000			
28	Mentaya Hulu	Tumbang Sapri	2	561,574,000	TERTINGGAL	1	-	57	56.6687418	12	288,153,000	387	12	177.2506365	41.34522045	0.004556572	247,472,000	1,097,199,000			
29	Mentaya Hulu	Bawon	2	561,574,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	53	52.962327	27	-	235	44	183.6070601	53.10218126	0.006945471	322,959,000	894,533,000			
30	Mentaya Hulu	Tanjung Jarangtu	3	641,574,000	BERKEMBANG	2	-	48	48.0478935	61	-	2,674	26	47.52897913	34.42859954	0.003285371	211,013,000	852,587,000			
31	Mentaya Hulu	Kapuk	2	561,574,000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	44	44.2608143	109	-	849	14	58.17458009	38.51046619	0.003104758	168,625,000	730,199,000			
32	Mentaya Hulu	Pentap	2	561,574,000	TERTINGGAL	2	-	11	11.0409017	152	-	371	28	69.15992202	37.01519433	0.003338121	181,297,000	742,871,000			
33	Parenggean	Tehang	2	561,574,000	TERTINGGAL	5	-	51	51.0604926	40	-	706	129	141.433295	40.970632	0.007177559	389,421,000	951,995,000			
34	Parenggean	Kabau	3	641,574,000	BERKEMBANG	5	-	48	48.1355345	60	-	2,262	127	147.1335068	26.99675232	0.007289337	395,891,000	1,037,465,000			
35	Parenggean	Baruang Mri	3	641,574,000	BERKEMBANG	1	-	56	55.9950209	15	288,153,000	1,654	11	31.68986609	39.37007184	0.003059612	156,171,000	1,095,898,000			
36	Parenggean	Sumber Makmur	3	641,574,000	MAJU	6	-	62	61.5182123	2	288,153,000	1,404	176	26.78220253	37.02777719	0.006984743	379,349,000	1,309,076,000			
37	Parenggean	Mekar Jaya	3	641,574,000	MAJU	1	-	53	53.2637024	23	-	2,791	6	45.16369441	32.15403202	0.003102005	179,335,000	820,509,000			
38	Parenggean	Karang Tunggal	3	641,574,000	BERKEMBANG	5	-	53	53.0160128	25	-	1,710	107	37.72141201	31.84415444	0.004956614	259,199,000	910,773,000			
39	Parenggean	Bandar Agung	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	-	52	51.9719631	35	-	1,067	163	30.17712961	35.50282522	0.006490182	352,488,000	994,062,000			
40	Parenggean	Berung Tunggal Jaya	2	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	60	60.2048284	4	288,153,000	821	5	32.06320021	29.46739008	0.001188876	115,165,000	965,892,000			
41	Parenggean	Sari Harapan	3	641,574,000	MAJU	1	-	55	55.0169208	19	-	1,337	30	24.20665446	33.40297285	0.003057771	166,044,000	807,618,000			
42	Parenggean	Karang Sari	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	53	53.2126264	29	-	1,884	360	37.72141201	30.55717895	0.011746159	437,946,000	1,279,520,000			
43	Parenggean	Bojarum	3	641,574,000	BERKEMBANG	2	-	50	49.8528009	48	-	1,627	22	135.7870812	32.59929247	0.004422881	240,533,000	892,107,000			
44	Parenggean	Bukit Harapan	2	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	50	50.4083544	44	-	955	5	21.88814585	39.56107178	0.002509773	136,303,000	697,832,000			
45	Parenggean	Manjahan	2	561,574,000	TERTINGGAL	3	-	52	52.1313853	32	-	388	35	27.2124034	46.46389743	0.003162812	182,320,000	744,103,000			
46	Parenggean	Laya Berama	2	561,574,000	TERTINGGAL	6	-	52	51.6834938	37	-	444	199	4.187883129	24.5760578	0.005343427	280,713,000	851,287,000			
47	Boamang	Thinduk	3	641,574,000	BERKEMBANG	2	-	39	39.41766592	141	-	1,448	20	20.93538367	39.30587860	0.003054015	165,867,000	807,441,000			
48	Mentawa Baru Ketapang	Parangutan	3	641,574,000	BERKEMBANG	3	-	52	52.1924458	31	-	478	58	227.4789751	28.68789105	0.007500263	407,347,000	1,048,921,000			
49	Mentawa Baru Ketapang	Bapang	3	641																	

51	Menawa Baru Katapang	Telaga Baru	3	641,574,000	BERKEMBANG	2	-	52	52,047,5913	33	-	3,683	29	19,105,89518	26,748,1142	0.00389817	200,849,000	842,423,000
52	Menawa Baru Katapang	Banyuazuh Mukmur	3	641,574,000	BERKEMBANG	3	-	56	55,522,8803	16	288,153,000	2,063	45	118,1962724	20,067,5454	0.004820271	251,794,000	1,191,521,000
53	Menawa Baru Katapang	Bapangpang Raya	3	641,574,000	BERKEMBANG	1	-	47	46,602,4372	12	-	1,498	15	30,123,94648	30,540,1143	0.002704137	346,875,000	788,449,000
54	Menawa KBR Utara	Pundak Damar	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	50	48,712,4868	54	-	2,205	592	31,120,16491	44,354,63269	0.018275669	992,538,000	1,634,113,000
55	Menawa KBR Utara	Bagendang Halir	3	641,574,000	BERKEMBANG	1	-	50	49,711,9778	52	-	2,158	16	326,3667200	43,121,4655	0.004819617	261,750,000	903,332,000
56	Menawa KBR Utara	Bagendang Terhagah	3	641,574,000	MAJU	5	-	9	7,751,55402	156	-	2,689	122	44,643,29111	43,331,22815	0.006666723	352,077,000	1,003,651,000
57	Menawa KBR Utara	Matai Baru	3	641,574,000	MAJU	2	-	50	49,753,1127	50	-	2,216	29	38,853,05437	49,853,29674	0.004293144	215,165,000	874,739,000
58	Menawa KBR Utara	Bagendang Hulu	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	44	43,534,3105	219	-	2,964	67	30,742,95079	31,513,16508	0.004792483	290,285,000	901,859,000
59	Menawa KBR Utara	Sumber Matmur	3	641,574,000	BERKEMBANG	2	-	46	46,172,8783	76	-	1,576	31	26,404,88441	41,235,52912	0.003542732	193,587,000	839,561,000
60	Menawa KBR Utara	Bagendang Permai	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	44	43,938,4426	211	-	2,078	72	38,468,18862	45,048,83844	0.005187134	292,581,000	934,155,000
61	Menawa KBR Selatan	Sebamban	2	561,574,000	TERTINGGAL	4	-	45	44,560,0014	99	-	613	78	28,191,05901	24,071,12639	0.003579264	194,394,000	755,968,000
62	Menawa KBR Selatan	Samuda Besar	3	641,574,000	TERTINGGAL	4	-	49	48,954,0771	53	-	1,254	60	92,417,45943	37,521,13961	0.004864097	264,174,000	905,748,000
63	Menawa KBR Selatan	Samuda Kecil	2	561,574,000	BERKEMBANG	2	-	49	48,514,3338	56	-	703	17	90,531,38883	39,024,4431	0.003568775	193,824,000	755,968,000
64	Menawa KBR Selatan	Jaya Kelapa	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	47	47,087,7722	66	-	3,750	767	45,165,69441	36,479,99197	0.023255582	1,263,056,000	1,904,630,000
65	Menawa KBR Selatan	Basirih Hulu	3	641,574,000	TERTINGGAL	4	-	41	40,831,1646	138	-	2,472	79	66,012,47102	29,712,9505	0.005194559	282,171,000	923,745,000
66	Menawa KBR Selatan	Jaya Karet	3	641,574,000	TERTINGGAL	4	-	46	46,240,8369	75	-	2,602	89	54,636,04742	28,411,31169	0.005300235	287,841,000	929,435,000
67	Menawa KBR Selatan	Handi Sobor	3	641,574,000	BERKEMBANG	3	-	44	44,377,00934	106	-	2,380	50	48,094,80031	25,437,06154	0.004006068	212,777,000	858,851,000
68	Menawa KBR Selatan	Sel Tum Raya	3	641,574,000	BERKEMBANG	5	-	47	46,729,592	69	-	1,124	93	66,012,47102	39,593,25643	0.005382008	282,302,000	933,676,000
69	Pulau Haseut	Baginang Hulu	3	641,574,000	MAJU	3	-	58	58,135,0592	9	288,153,000	1,470	37	41,279,3547	30,569,40093	0.003401227	184,734,000	1,114,451,000
70	Pulau Haseut	Baginang KBR	3	641,574,000	TERTINGGAL	4	-	44	43,819,413	113	-	2,445	66	95,974,81679	49,436,23763	0.005908107	320,875,000	962,449,000
71	Pulau Haseut	Baginang Halir Laut	3	641,574,000	TERTINGGAL	4	-	44	43,541,1597	118	-	1,854	47	68,427,11908	37,197,20553	0.004377269	217,685,000	879,069,000
72	Pulau Haseut	Satuk	3	641,574,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	41	41,167,2001	135	-	1,361	23	129,195,861	40,734,36442	0.006991228	269,854,000	950,928,000
73	Pulau Haseut	Makarti Jaya	2	561,574,000	TERTINGGAL	2	-	45	45,190,1139	92	-	900	32	17,182,10917	35,342,23959	0.002967147	157,856,000	719,470,000
74	Pulau Haseut	Rawa Sari	2	561,574,000	TERTINGGAL	2	171,591,000	52	0	163	-	776	493	17,186,68529	31,722,87182	0.014476833	783,536,000	1,516,701,000
75	Pulau Haseut	Hanaut	3	641,574,000	TERTINGGAL	6	-	52	52,241,19118	30	-	1,891	167	20,105,55126	40,010,1843	0.007002224	380,298,000	1,021,872,000
76	Pulau Haseut	Babirah	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	55	55,474,2647	17	288,153,000	1,747	72	76,631,0485	43,137,78754	0.005483288	296,119,000	1,227,856,000
77	Pulau Haseut	Serabut	2	561,574,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	45	45,356,3531	89	-	895	42	56,582,11802	46,420,04008	0.004146063	225,177,000	786,751,000
78	Pulau Haseut	Babang	3	641,574,000	TERTINGGAL	8	171,591,000	52	0	163	-	2,462	319	53,024,70666	31,768,09024	0.011266003	608,658,000	1,421,823,000
79	Pulau Haseut	Babadu	2	561,574,000	TERTINGGAL	6	-	42	42,412,2529	129	-	653	144	62,140,6647	51,490,04415	0.006922206	375,852,000	937,526,000
80	Pulau Haseut	Pengayuan	2	561,574,000	TERTINGGAL	3	-	52	52,928,5977	34	-	617	13	59,625,70678	47,172,7428	0.003360529	182,514,000	744,088,000
81	Pulau Haseut	Hanaut	2	561,574,000	TERTINGGAL	3	-	62	62,350,5175	1	288,153,000	600	57	31,544,19119	61,154,44077	0.004709645	255,786,000	1,105,513,000
82	Pulau Haseut	Bantan	2	561,574,000	TERTINGGAL	5	-	48	48,695,8474	112	-	833	108	30,835,85037	40,670,35483	0.005441543	297,708,000	859,282,000
83	Antang Kalang	Tumbang Kalang	3	641,574,000	MAJU	4	-	50	49,812,151	49	-	1,944	77	26,535,87406	35,315,09211	0.004635563	251,219,000	862,793,000
84	Antang Kalang	Ruhut Telawang	2	561,574,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	44	44,400,9912	106	-	431	48	8,543,09982	37,585,28819	0.003603669	213,245,000	774,819,000
85	Antang Kalang	Sungai Puring	2	561,574,000	TERTINGGAL	3	-	50	50,386,2843	46	-	638	52	79,290,67643	49,757,72598	0.004066134	230,836,000	782,410,000
86	Antang Kalang	Tumbang Ngaran	2	561,574,000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	46	46,840,4236	343	-	201	12	63,667,7802	55,288,80763	0.007777635	420,219,000	981,813,000
87	Antang Kalang	Tumbang Ramei	2	561,574,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	53	52,624,7935	28	-	298	43	11,730,99759	56,830,19652	0.003765995	204,533,000	766,107,000
88	Antang Kalang	Tumbang Mejan	2	561,574,000	TERTINGGAL	4	-	51	51,051,0378	43	-	73	68	9,920,731359	51,600,6551	0.00419074	217,603,000	789,177,000
89	Antang Kalang	Sungai Manjo	2	561,574,000	TERTINGGAL	4	-	44	43,764,6309	114	-	853	78	19,888,80577	68,309,9107	0.005471581	294,632,000	856,026,000
90	Antang Kalang	Tumbang Sepoyang	2	561,574,000	TERTINGGAL	8	171,591,000	52	0	163	-	790	354	11,823,66267	44,667,79879	0.011366939	367,350,000	1,350,515,000
91	Antang Kalang	Bumut Musa	2	561,574,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	44	44,540,2076	115	-	109	45	7,619,725236	11,181,19991	0.004684818	254,437,000	816,011,000
92	Antang Kalang	Tumbang Gagu	2	561,574,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	43	43,350,6631	122	-	397	28	15,158,1116	64,531,45719	0.003783427	205,482,000	767,056,000
93	Antang Kalang	Tumbang Manja	2	561,574,000	TERTINGGAL	4	-	48	47,657,1174	62	-	809	76	22,406,51873	49,958,8345	0.004666681	213,561,000	815,135,000
94	Antang Kalang	Gumung Makmur	3	641,574,000	BERKEMBANG	1	-	45	45,328,6104	90	-	1,936	6	32,795,76774	42,468,34091	0.003198287	171,702,000	815,736,000
95	Antang Kalang	Muya Agung	3	641,574,000	BERKEMBANG	3	-	47	47,054,92830	67	-	1,183	10	21,840,69755	45,127,07135	0.002940685	159,712,000	801,286,000
96	Antang Kalang	Bahut Kerya	3	641,574,000	BERKEMBANG	3	-	46	46,043,7863	77	-	1,060	54	15,463,77892	39,659,72051	0.003595029	200,680,000	842,354,000
97	Antang Kalang	Waringin Agung	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	-	34	34,232,3308	148	-	1,106	197	19,850,21343	41,133,7353	0.007469515	408,648,000	1,047,242,000
98	Teluk Sampit	Parebek	3	641,574,000	TERTINGGAL	5	-	44	43,785,329	113	-	2,116	131	75,442,82402	30,065,14139	0.005602912	353,212,000	994,786,000
99	Teluk Sampit	Besawang	3	641,574,000	TERTINGGAL	5	-	45	45,047,5402	94	-	1,573	91	335,645,1243	32,639,97522	0.008818656	478,950,000	1,120,524,000
100	Teluk Sampit	Lampuvang	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	-	10	10,180,646	153	-	3,328	241	71,142,58305	35,689,26563	0.007456881	404,991,000	1,046,565,000
101	Teluk Sampit	Ujung Pandaran	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	46	46,373,9143	74	-	1,697	67	531,871,0094	31,443,71097	0.01082033	587,643,000	1,229,237,000
102	Teluk Sampit	Regel Lestari	3	641,574,000	TERTINGGAL	9	171,591,000	46	0	163	-	1,217	782	38,543,63144	46,410,93061	0.023129406	1,256,182,000	2,069,347,000
103	Teluk Sampit	Kudin Permai	3	641,574,000	BERKEMBANG	2	-	49	48,520,8113	55	-	1,191	20	77,856,99439	38,794,7162	0.003678425	199,779,000	841,153,000
104	Serantau	Terentang	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	48	48,343,1354	58	-	2,055	504	37,711,141201	33,604,46041	0.015617813	848,210,000	1,489,794,000
105	Serantau	Batuah	3	641,574,000	TERTINGGAL	7	-	7	6,550,32572	180	-	2,139	207	21,859,97741	45,440,15913	0.008369601	454,563,000	1,096,136,000
106	Serantau	Terentang KBR	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	45	44,840,00161	97	-	1,750	212	133,194,3058	32,782,29792	0.005286763	504,374,000	1,145,948,000
107	Serantau	Ganepo	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	44	43,993,0604	140	-	1,450	69	37,721,141201	32,775,00179	0.004211244	230,839,000	872,463,000
108	Serantau	Seragam Jaya	2	561,574,000	TERTINGGAL	5	-	46	45,733,3157	85	-	321	129	25,643,58547	36,858,47034	0.005313358	288,574,000	850,148,000
109	Cempaga Hulu	Pundi	4	723,575,000	MAJU	3	-	41	41,463,7442	132	-	5,659	14	108,717,7456	33,705,36214	0.005651181	306,931,000	1,028,496,000
110	Cempaga Hulu	Keruing	2	561,574,000	TERTINGGAL	3	-	43	43,310,7609	59	-	913	7	292,82,77873	53,244,383			